

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM

(*ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING*)

DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan
Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FADILLAH PUTRA WIJAYA

02011381823306

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : FADILLAH PUTRA WIJAYA
NIM : 02011381823306
PROGRAM KEKHUSUSAN/ BAGIAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)

Telah diuji dan Lulus dalam sidang Komprehensif Pada tanggal 30 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2023

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211994121001

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP : 196405301989031002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.H.

NIP : 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Fadillah Putra Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823306
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 8 April 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan – bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku

Palembang, 25 Januari 2023

Yang menyatakan,



Fadillah Putra Wijaya

02011381823306

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan menuntut tuhanmu karena tertundanya keinginanmu tapi menuntut dirimu karena menunda adab mu kepada Allah”

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mejadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka”

(Q.s. Ath-Thalaq ayat 2-3)

“Semua butuh proses, karena di setiap proses ada pembelajaran. Jika di percepat, Allah ingin kita bersyukur. Jika di perlambat, Allah ingin kita bersabar”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua dan keluargaku tercinta;**
- 2. Segenap dosen FH Unsri dan Dosen Pembimbingku;**
- 3. Kak Hendra yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada ku;**
- 4. Sahabat-sahabatku;**
- 5. Almamater kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)** dengan lancar dan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing pembantu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Dalam penulisan skripsi ini penulis masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Palembang, 25 Januari 2023

Penulis,



Fadillah Putra Wijaya

02011381823306

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu, waktu yang bapak berikan serta kesabaran bapak dalam membimbing saya pak, semoga kebaikan dan ketulusan bapak dibalas berkali lipat oleh Allah Ta'ala,;
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, Terima Kasih bapak atas

waktu dan pembelajaran yang telah diberikan, semoga kebaikan dan ketulusan bapak dibalas berkali lipat oleh Allah Ta'ala;

7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi saya, terima kasih telah mengorbankan waktu, demi saya. Kemudian kasih sayang yang telah diberikan setiap saat, serta do'a dan dukungan kepada saya;
10. Kepada saudara-saudara saya yang selalu memberikan bantuan dan support dalam kehidupan ku, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
11. Kepada kak Hendra yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada saya selama saya menembah ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
13. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman Tim 10 PLKH;
14. Kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Bapak Zaini, Bapak Makmun, Bapak Abbas, Ibu Khodijah, Ibu Rodiyati, Ibu Fara Umitha, Ibu Sukna Dewi, Ibu Faroja, Bapak Sopendi, Bapak Bahder Johan, Bapak Ahmad Aily, Bapak Suratman Hardi, Bapak Edy Syafiq, Ibu Nahwa, Bapak Sahlanudin, Bapak Imron Rusadi, Bapak Muhammad Daud, serta seluruh Staff yang tergabung dalam Kantor Hukum Pengadilan Tinggi Agama lainnya.

15. Kepada keluarga, sahabat, teman, dan semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi ini

Palembang, Januari 2023

Penulis,



Fadillah Putra Wijaya

02011381823306

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Peneltian..... | 11 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian..... | 12 |
| F. Kerangka Teori..... | 13 |
| 1. Teori Pertimbangan Hakim | 13 |
| 2. Teori Keadilan..... | 16 |
| 3. Teori Tujuan Pemidanaan | 18 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| 1. Jenis penelitian..... | 19 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 20 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 21 |
| 5. Analisis Bahan Hukum | 21 |
| 6. Penarikan Kesimpulan | 22 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Rahasia Dagang..... | 23 |
| B. Ruang Lingkup Rahasia Dagang..... | 27 |
| C. Unsur – Unsur Rahasia Dagang | 28 |
| 1. Informasi Bersifat Rahasia..... | 28 |
| 2. Informasi dalam Sektor Teknologi atau Bisnis..... | 28 |
| 3. Informasi Memiliki Nilai Ekonomi atau Komersial | 29 |
| 4. Dijaga Kerahasiaanya..... | 29 |
| D. Hak Pemilik dan Pengalihan Rahasia Dagang..... | 29 |
| 1. Pewarisan | 30 |
| 2. Hibah..... | 30 |
| 3. Wasiat..... | 30 |
| 4. Perjanjian Tertulis | 30 |
| 5. Sebab – Sebab lain Yang Dibenarkan oleh Peraturan Perundang – Undangan | 31 |
| E. Lisensi Rahasia Dagang | 31 |
| F. Bentuk Pelanggaran dan Sanksi Dalam Rahasia Dagang | 35 |
| G. Teori – Teori Yang Berkaitan Dengan Rahasia Dagang..... | 36 |
| 1. <i>Property Rights Theory</i> | 36 |
| 2. <i>Contract Theory</i> | 36 |
| 3. <i>Theory of Action Breaking The Law</i> | 36 |
| 4. Teori Etika dan Penghargaan | 37 |
| H. Jenis – Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana | 38 |
| 1. Putuan Bebas..... | 38 |
| 2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum | 40 |
| 3. Putusan Pemidanaan..... | 43 |
| I. Syarat Sah Putusan Pengadilan | 44 |

BAB III PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Rahasia

| | |
|---|-----------|
| Dagang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd | 46 |
| a. Posisi Kasus | 46 |
| b. Keterangan Saksi Ahli..... | 47 |
| c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 49 |
| d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 50 |
| e. Pertimbangan Hakim..... | 51 |
| f. Amar Putusan | 58 |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd..... | 60 |
| a. Posisi Kasus | 60 |
| b. Keterangan Saksi Ahli..... | 62 |
| c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... | 65 |
| d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum | 66 |
| e. Pertimbangan Hakim..... | 67 |
| f. Amar Putusan | 75 |
| C. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana rahasia dagang dalam putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan | 77 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 85 |
| 2. Saran..... | 87 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 88 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging)* dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd), dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa para penegak hukum tidak selalu dapat menjatuhkan suatu putusan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang bersangkutan sehingga putusan pidana oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan oleh terdakwa seperti dalam kasus tindak pidana rahasia dagang oleh Nico Rewah dan Sultan yang menggunakan rahasia perusahaan PT. OTO Multiartha dan dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd? 2) Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara putusan nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd tidak tepat dan keliru karena sesuai dengan bukti – bukti di persidangan terdakwa telah memenuhi unsur – unsur dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka seharusnya terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai dengan pasal – pasal pada tuntutan jaksa penuntut umum 2) putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana tindak pidana rahasia dagang ini tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan karena meskipun telah menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana rahasia dagang namun hakim tetap menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Putusan Lepas, Tuntutan Hukum, Rahasia Dagang,

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211994121001

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP : 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP : 196802211994121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum bukan negara kekuasaan yang berarti mekanisme, proses, institusi, praktik, atau norma harus berdasarkan asas persamaan hukum dan penggunaan kekuasaan yang tidak sewenang-wenang. Hukum mengatur kehidupan sehari-hari dalam berbagai cara dan tercermin dalam berbagai cabang hukum, terutama dalam menetapkan moral, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kebebasan dan hak.

Salah satu pengertian dari hukum pidana adalah sebagai hukum yang mengkategorikan perbuatan – perbuatan yang dilarang didalamnya, serta untuk siapapun yang melakukan perbuatan yang telah dilarang tersebut akan mendapatkan sanksi yang melekat pada hal tersebut, dan dalam hukum pidana juga mengatur mengenai penentuannya dalam hal kapan serta bagaimana mereka yang melakukan pelanggaran – pelanggaran tersebut dapat ditangkap, dituntut nantinya serta akan diadili di meja pengadilan bagi siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran tersebut serta akan ditetapkan hukuman yang akan dijatuhkan dan hal – hal yang dapat diterapkan mengenai untuk pihak - pihak yang melakukan pelanggaran hukum itu sehingga keamanan masyarakat dan kepentingan individu dapat terjaga.

Menurut Derkje Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana dalam arti: Objektif (*ius poenale*), yang meliputi: Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak dan ketentuan – ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar. Hukum Penitensier dan Subjektif (*ius puniendi*), yaitu: hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Sedangkan menurut Vos, hukum pidana terbagi menjadi: Hukum Pidana dalam arti bekerjanya sebagai: Peraturan hukum objektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi: hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana, hukum pidana formal yaitu hukum acara pidana, hukum subjektif (*ius puniendi*), yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan acara pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, hukum pidana umum (*algemene strafrechts*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang, dan hukum pidana khusus (*byzondere strafrechts*), yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer, dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana fiscal.¹

Pengertian dari tindak pidana menurut Muljatno yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut telah diatur pada suatu aturan hukum yang juga melekat sanksi bagi siapapun yang melakukan perbuatan tersebut tanpa terkecuali bisa juga diartikan sebagai salah satu perbuatan yang dilarang serta terdapat ancaman yang ada didalamnya. Larangan

¹ H Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018, hlm. 3

dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan (suatu kondisi dari akibat Tindakan seseorang), namun mengenai ancaman pidana ditujukan kepada pihak yang bertanggung jawab menimbulkan keadaan atau kondisi tersebut. Salah satu dari Tindakan pidana tersebut adalah tindak pidana pelanggaran rahasia dagang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu : "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Ruang lingkup dari rahasia dagang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa : "Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum". Berdasarkan kedua Pasal tersebut suatu informasi yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dianggap sebagai rahasia dagang apabila informasi tersebut tidak diketahui secara umum yang oleh pemilik Rahasia Dagang tersebut kerahasiannya terjaga, selain itu informasi tersebut juga harus memiliki nilai ekonomi dan berada dalam lapangan bisnis dan teknologi.

Pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 pada Pasal 13 menyatakan bahwa "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengansengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan ataumengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga

Rahasia Dagang yang bersangkutan". Kecuali tujuan dari pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang tersebut ditujukan untuk keselamatan masyarakat, kepentingan pertahanan keamanan, atau Kesehatan dan juga untuk pengembangan dari produk yang bersangkutan dengan rahasia dagang pihak lain tersebut yang mana dapat dilakukan dengan rekayasa ulang terhadap produk tersebut.

Pelanggaran rahasia dagang juga diatur pada pasal 14 Undang – Undang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran rahasia dagang itu terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor : 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd sebagai salah satu objek yang ada di penulisan ini yaitu mengenai putusan lepas dari segala tuntutan terhadap kedua putusan tersebut.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd berisi bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada PT. OTOMULTIARTHA Kab. Manado sebagai Aset Admin (Bagian Pengambilan BPKBPT. OTO MULTIARTHA Kab. Manado) sejak bulan 5 Desember 2015 mengambil 3 Data Realease pada Mei, Juni, Juli 2017 yang nantinya diberikan terdakwa Kepada SULTAN selaku *Office Boy* (OB), selanjutnya SULTAN langsung menghubungi MELKI KARINDAI via telepon untuk memberikan data / berkas tersebut kepada MELKI KARINDA (Karyawan BFI Finance) Perusahaan yang terletak pada kantor PT. OTO MULTIARTHA Cabang Manado untuk memproses

pinjaman dana yaitu dengan menghubungi nomor telepon konsumen – konsumen tersebut untuk membujuk menjadi Konsumen dari salah satu Perusahaan BFI Finance, namun para konsumen lain tidak ada yang mau karena merasa keberatan bahwa bunga Pinjaman BFI Finance lebih besar dibandingkan dengan Pinjaman di PT. OTO Multiarhadan terdakwa melakukan semua perbuatan diatas tanpa perintah/petunjuk atau seizin pimpinan karena menyalahi aturan di Perusahaan PT. OTO Multiartha terhadap peraturan pengalihan konsumen kepada perusahaan pembiayaan yang lain (MOU).

Penuntut umum pada pokoknya menuntut bahwa terdakwa terdakwa Nico Rewah terbukti secara Hukum dan Sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang orang lain sebagaimana didakwakan dalam tunggal Pasal 17 ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Namun hakim tetap menyatakan bahwa meskipun terdakwa Nico Rewah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd berisi bahwa Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2016 yang tanggalnya terdakwa telah lupa, bertempat di Kantor PT. OTO Multiartha Cab. Manado, terdakwa diberikan secara sembunyi-sembunyi data konsumen PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado an. NOVRI TAMI OROH oleh NATALIA WALEAN (CSO PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado) untuk di take over ke BFI Finance karena NATALIA WALEAN mengatakan jika sudah ada pencairan dari BFI Finance, NATALIA WALEAN meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli kursi/sofa, kemudian terdakwa juga diberikan Data realease sebanyak 3 (tiga) exempelar dari NICO REWAH (Bagian Pengambilan BPKB PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado) masing-masing pada bulan Mei 2017, Juni 2017, Juli 2017 selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MELKI KARINDAi via telepon untuk memberikan data / berkas tersebut kepada MELKI KARINDA (Karyawan BFI Finance) di kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado untuk diproses pinjam dana dan setelah berkas tersebut di proses dan dicairkan BFI Finace, terdakwa memperoleh / mendapat fee 3% dari total pencairan pada saat itu sebesar Rp. 169.000.000,-(serratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada NATALIA WALEAN sesuai permintaanya, dan sisanya yaitu sebesar Rp. Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri. Kemudian untuk data realease bulan mei 2017, juni 2017, juli 2017 konsumen PT. OTO Multiarta Cab. Manado yang terdakwa dapat dari NICO REWAH, terdakwa berikan nomor telepon konsumen -konsumen tersebut kepada MELKI KARINDA (Karyawan BFI) untuk

membujuk untuk membujuk menjadi Konsumen dari salah satu Perusahaan BFI Finance mereka menjadi nasabah/konsumen BFI Finance, namun para konsumen lain tidak ada yang mau karena merasa keberatan bahwa bunga Pinjaman BFI Finance lebih besar dibandingkan dengan Pinjaman di PT. OTO Multiartha. Bahwa terdakwa juga pernah memberikan kontak person konsumen PT. OTO Multiartha Cab. Manado atas nama SENGLY TUMEMBOW yang sebelumnya sudah terdakwa hubungi terlebih dahulu yang didapatkan terdakwa dari meja filing di lantai 2 (dua) kantor PT. OTO Multiartha Cab. Manado kemudian terdakwa hubungi via telepon konsumen tersebut untuk menawarkan mengajukan pinjam dana cepat di PT. SMART Multi Finance Bitung dan setelah dihubungnya Konsumen dari perusahaan PT. OTO Multiartha atas nama SENGLY TUMEMBOUW yang dihubungi terdakwa pada bulan juli 2017, terdakwa memberikan sebuah Kontak Person/Nomor Telepon atas nama SENGLY TUMEMBOUW yang diberikan terdakwa kepada ASWAR ANAS SARANANI (PT. SMART Multi Finance) dimana terdakwa mengenal ASWAR ANAS SARANANI melalui akun sosial media Facebook miliknya yang pada saat itu membuat status miliknya; Butuh pinjaman dana hubungi saya dinomor hp saya, kemudian terdakwa menghubungi lk. ASWAR ANAS SARANANI melalui chat di aplikasi WhatsApps, dan menawarkan konsumen kepada lk. ASWAR ANAS SARANANI dan menanyakan apa yang akan terdakwa peroleh jika terdakwa memberikan konsumen yang mau pinjam dana pada PT. SMART Finance Cab. Manado dan diproses sampai terjadi pencairan, kemudian ASWAR ANAS SARANANI mengatakan bahwa ada komisi berupa uang sebesar 2,5% dari total pencairansetelah terdakwa melihat berkas konsumen tersebut telah ditolak untuk melakukan pijam dana kembali pada PT.

OTO Multiartha Cab. Manado di meja filing PT. OTO Multiartha Cab. Manado. Dan terdakwa mendapat keuntungan komisi dari PT. SMART Multi Finance berupa uang 2,5% dari total pencairan konsumen atas nama SENGLY TUMEMBOUW dengan pencairan sekitar Rp. 50.000.000,- yaitu sebesar Rp. 1.250.000 dan tanpa perintah/petunjuk atau seizin pimpinan karena menyalahi aturan di Perusahaan PT. OTO Multiartha terhadap peraturan pengalihan konsumen kepada perusahaan pembiayaan yang lain (MOU).

Penuntut umum pada pokoknya menuntut bahwa terdakwa terdakwa Nico Rewah terbukti secara Hukum dan Sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang orang lain sebagaimana didakwakan dalam tunggal Pasal 17 ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Namun hakim tetap menyatakan bahwa meskipun terdakwa Sultan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan.

Pada Pasal 1 angka 11 KUHP mengatur mengenai pengertian Putusan pengadilan yaitu: Putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” atau dapat pula diartikan sebagai suatu pernyataan dalam sidang terbuka oleh hakim yang penjatuhan putusannya dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.²

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat jenis - jenis mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim mengenai perkara yang ada dalam hukum pidana :

1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

3. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus

² Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan uraian pasal tersebut jatuhnya putusan lepas apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan namun hakim berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas³.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul penelitian :

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) Dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) perkara tindak pidana rahasia dagang dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd
2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara tindak pidana rahasia dagang tersebut sudah sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan ?

³ Sandro Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Et Societatis*, Volume 7, Nomor 4 April 2019, hlm. 59
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/24704/24414>

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) dalam perkara tindak pidana rahasia dagang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd
2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia dagang sudah sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai rahasia dagang dan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Penegak Hukum

Terhadap para penegak hukum manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengambil suatu tindakan dan saat melaksanakan proses hukum, terutama pada saat proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana, serta di

harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai perkembangan hukum acara pidana.

b. Terhadap Akademisi dan Masyarakat Luas

Terhadap para Akademisi dan masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai sumber referensi ilmu pengetahuan dan informasi.

c. Terhadap Penulis

Terhadap penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan kemampuan penulis dalam menggabungkan pendapat yang berbeda termasuk ide dan pendapat penulis sendiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mencegah adanya kerancuan dan pembahasan yang melebar pada skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dibahas hanya mengenai pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan menganalisis mengenai bagaimana hakim memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut apakah sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu rangkaian konsep dari pemikiran – pemikiran abstrak yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan ruang – ruang dalam kehidupan sosial yang dianggap berhubungan bagi peneliti. Susunan kerangka teori terdiri dari berbagai asas, aturan, cara, anggapan, serta keterangan yang dikumpulkan sebagai suatu pedoman untuk membahas dan menganalisis permasalahan dalam penulisan atau penelitian.⁴ beberapa teori – teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusannya sehubungan dengan hal - hal sebagai berikut:⁵

- a. Putusan berdasarkan kejadian yang menimbang apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti telah dilakukan oleh terdakwa.
- b. Putusan berdasarkan hukum yang menimbang apakah perbuatan terdakwa tersebut terkategori sebagai tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Putusan berdasarkan pidananya, menimbang apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dasar dari aturan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana kurang dari batas minimal dan hakim tidak boleh

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 74.

menjatuhkan pidana lebih berat dari apa yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang putusnya dijatuhkan dalam putusnya. Terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Menurut Mackenzie mengenai teori-teori tersebut yaitu :⁶

a. Teori Keseimbangan

Teori yang akan dimunculkan yang pertama itu terkait keseimbangan terhadap syarat yang ada didalam undang-undang dengan tetap melihat kepentingan pihak yang perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Mengenai jatuhnya pidana yang dilakukan oleh hakim yang mana ada diskresi yang dilakukan atau wewenang yang ditentukan sendiri sebagai suatu diskresi dilakukan penyesuaian sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pihak yang terlibat dalam tindak pidana, dalam hukum perkara pidana sesuai dengan ketentuan penuntut umum hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan pendekatan seni ditetapkan sebagai salah satu pendekatan dengan lebih berpedoman dengan insting atau untuisi sebagai pengetahuan yang dimiliki hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Mengenai pendekatan keilmuan ini merupakan suatu pemikiran yang mana terdapat proses yang harus dilakukan dengan sistematis dan hati – hati dalam penjatuhan putusan terkhusus yang berhubungan dengan putusan terdahulu agar konsistensi hakim terlihat.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

e. Teori *Ratio decidendi*

Menurut teori ini hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan landasan – landasan filosofis dengan cara menganalisis aspek – aspek yang berhubungan dengan perkara – perkara yang diajukan kepada hakim tersebut yang kemudian mendasari putusan hakim tersebut dengan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara tersebut.

f. Teori Kebijaksanaan

Penekanan dari teori ini yang mana melibatkan pemerintah, terdapat juga masyarakat didalamnya, keluarga, serta bagi setiap orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada terdakwa agar mereka dapat menjadi orang yang bertanggung jawab serta dapat mendapatkan bimbingan, dapat mendapatkan pendidikan agar kedepan terdakwa yang melakukan tindak pidana menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara, serta hakim dalam mengambil putusannya harus adil dengan merujuk pada Undang – Undang yang berhubungan dengan perkaranya.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan.

2. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, Keadilan merupakan telah tercapainya suatu kondisi atau lingkungan dimana tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya upaya dalam mencari kebenaran dan kesejahteraan bisa berkembang dan subur⁷. Sedangkan menurut Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* menjelaskan bahwa keadilan dalam arti umum merupakan keadilan yang terwujud dari ketaatan terhadap hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan terkait pada sikap yang ada dalam diri manusia yang mana menjadi suatu bidang agar dapat mengatur hubungan baik dalam masyarakat beserta keseimbangan didalamnya yang proposional karena pendapat yang dikemukakan oleh aristoteles itu adalah keadilan sebagai kesamaan seperti halnya manusia disamakan dalam satu kesatuan salah satunya dengan persamaan dimata hukum bagi setiap orang dan kesamaan dalam hal proporsional yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan seluruh haknya.⁸

Selain itu Aristoteles juga membagi antara keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah suatu keadilan dalam ranah hukum publik yang terkait dengan pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka sesuai dengan haknya masing – masing. Sedangkan keadilan korektif menurut Aristoteles merupakan suatu keadilan mengenai reparasi terhadap suatu kesalahan dengan diberikannya ganti rugi kepada pihak yang

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 174.

⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

dirugikan dan diberikannya hukuman kepada pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Menurut Theo Huijbers, teori keadilan Aristoteles adalah sebagai berikut:

1. Dalam jabatan itu harus ada pembagian yang harus adil dengan hartanya sesuai dengan persamaan geometris
2. Harus pula adil dalam jual-beli, sesuai dengan harga barang yang mana telah ditentukan oleh setiap pihak
3. Keadilan ini juga harus sesuai dengan aritmetis yang mana hubungan dengan masalah privat dan public yang mana apabila seseorang melakukan pencurian maka harus diberikan suatu sanksi kepada siapapun tanpa memandang status orang tersebut.
4. Pada bidang penafsiran hukum keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles disini adalah dalam menimbang untuk menjatuhkan putusan tersebut hakim perlu menafsirkannya seolah – olah ia sendiri yang terlibat dalam perkara tersebut..

Penulis menggunakan teori keadilan ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia dagang sudah sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan.

3. Teori Tujuan Pidana

Dari Teori ini salah satu pendapat ahli oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu tujuan dari Pidana itu untuk pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana dengan adanya ancaman berupa siksaan, selain itu juga untuk pembinaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana agar mendapatkan pembinaan sehingga mereka dapat Kembali hidup bermasyarakat dengan baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi⁹, Tujuan pidana dapat pula untuk tujuan keamanan masyarakat sebab dengan dipisahkannya para pelaku tindak pidana dengan masyarakat umum berupa hukuman penjara maka masyarakat dapat terhindar dari perbuatan kejahatan, maka dapat dikatakan pidana memiliki tujuan pencegahan, tujuan pembinaan dan tujuan perlindungan masyarakat¹⁰.

Sedangkan teori tujuan menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons adalah: ¹¹

Demi memastikan ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang berisi larangan dan persyaratan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, membatasi hak individu sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai, agar negara itu dapat memastikan bahwa aturan selalu dipatuhi masyarakat dengan menghukum pelanggar.

Penulis menggunakan teori tujuan pidana ini dalam rangka untuk membahas mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

¹⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2011. Hal.142

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.106-107

tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia dagang ini sudah sesuai atau tidak memenuhi tujuan – tujuan dari pemedanaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menganalisis terhadap permasalahan yang menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum, dan norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran atas peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹²

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pendapat hukum mengenai permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber – sumber hukum berupa kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, pendapat pakar – pakar hukum, dan literatur – literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) ini adalah penelitian terhadap produk – produk hukum¹³. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis undang – undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah metodologi dengan berkonsentrasi pada penggunaan standar atau aturan yang sah dalam praktik hukum yang sah.¹⁴ Dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti diharapkan dapat menambah perspektif – perspektif dan pertimbangan hakim lain dalam menjatuhkan putusan yang serupa dengan harapan melalui pendekatan ini dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa data sekunder, yaitu data – data yang berupa dokumen – dokumen, buku – buku, peraturan perundang – undangan, artikel, jurnal, dan karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 92.

¹⁴ Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal YUSTITIA* Volume 19 Nomor 2, 2018, hlm 209.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor : 112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan dari bahan – bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan undang – undang, putusan hakim, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari pakar – pakar hukum seperti buku-buku, artikel dan jurnal – jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang di lakukan atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, internet, dan doktrin-doktrin.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan bahan-bahan sekunder yang di dapatkan kemudian dianalisis dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah terhadap permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan guna menarik kesimpulan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah suatu bentuk hasil dari suatu penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan perkataan bahwa penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang diambil dari penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deduktif. Metode Deduktif merupakan metode yang diawali dengan proses berfikir dari sesuatu yang sifatnya umum mengarah ke khusus dengan tujuan untuk menemukan kesimpulan yang kongkrit

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Astim Riyanto. 2002. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2011. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Djoko Prakoso. 1985. *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Gunawan Widjaja. 2001, *Rahasia Dagang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iswi Hariyani. Cita Yustisia Serfiyani. dan R. Serfiyanto D.P. 2018. *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Insan Budi Maulana. 2001. *Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. 2018. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*

Aspek Hukum Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tim Lindsey, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Asian Law group

Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, cetakan kedua

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana diubah dengan Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4044)

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd

D. Jurnal

Suhaimi. 2018. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, *Jurnal Yustitia*, Volume 19 Nomor 2. Madura: Universitas Madura.

Unas, Sandro. 2019. “Kajian Yuridis terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Lex Et Societatis*, Volume 7 Nomor 4. Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Ridwan Arifin. 2019. “Indonesia Political Economic Policy and Economic Rights: Analysis of Human Rights in the International Economic Law,” *Journal of Private and Commercial Law*, Volume 3 Nomor 1.

Alid Idul Hanzah. 2020. "How Government Provide Legal Protection for Trade Secrets?," *Journal of Law and Legal Reform*, Volume 1 Nomor 2 215–224.

Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari. 2021. "Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Industri Jasa Telekomunikasi (*Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry*)", **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**, Volume 15 Nomor 2. Bandung: Universitas Padjadjaran.

Taufik H Simatupang. 2016. "Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Pelindungan Ki Di Indonesia," **Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum**, Volume 10 Nomor 1

E. Internet

Harruma, "Syarat Sahnya Putusan Pengadilan",
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/03150051/syarat-sahnya-putusan-pengadilan>. Diakses pada 11 Januari 2023

Ria, "Syarat Sah Putusan Pengadilan Dan Dissenting Opinion",
https://www.academia.edu/38585253/SYARAT_SAH_PUTUSAN_PEN_GADILAN_DAN_DISSENTING_OPINION. Diakses pada 11 Januari 2023.

F. Skripsi

Mohamad Nurdiyansyah. 2015. "Perlindungan Hukum Dan Sengketa Rahasia Dagang (Analisis Putusan MA Nomor 1713 K/Pdt/2010)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Talitha Shabrina Faramukti. 2019. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Bisnis Dalam Perjanjian Kerja Di Kabupaten Sleman (Studi Cafe "Ideologi Cafe" Di Sleman)", Skripsi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.